

**KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MENETAPKAN PERATURAN  
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR  
12 TAHUN 2011**

**Hartono**  
**Sekolah Tinggi Hak Asasi Manusia Parigi Moutong**  
**Email : [hartonosh6@gmail.com](mailto:hartonosh6@gmail.com)**

**ABSTRACT**

*One form of presidential power mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution) is to give the President exclusive authority in the field of legislation to establish Government Regulations in lieu of Laws, hereinafter referred to as Perpu, whose procedures and procedures differ from the establishment legal products at normal times. Such a situation gives the President the authority to enact a Perpu, a regulation which in terms of content should be determined in the form of a law, but because of a state of urgency that is forced to be determined in the form of a government regulation.*

**Kata Kunci : Kewenangan. Presiden.**

**A. PENDAHULUAN**

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan mempunyai fungsi sebagai kepala negara serta kepala pemerintahan dalam suatu sistem ketatanegaraan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Salah satu bentuk kekuasaan presiden yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRR 1945) yakni memberikan kewenangan eksklusif dalam bidang legislasi kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang selanjutnya disebut Perpu yang tata cara dan prosedurnya berbeda dengan pembentukan produk hukum pada waktu normal.

Keadaan yang demikian memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Perpu, yaitu suatu peraturan yang dari segi isinya seharusnya

ditetapkan dalam bentuk undang-undang, tetapi karena keadaan kegentingan yang memaksa ditetapkan dalam bentuk peraturan pemerintah.<sup>1</sup> Penetapan Perpu yang dilakukan oleh Presiden tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa”.

Ditinjau dari sudut pandang kekuasaan Presiden, hak untuk menetapkan Perpu didasarkan atas penilaian presiden yang bersifat sepihak (subjektif) mengenai adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa yaitu berdasarkan subjektivitas kekuasaan Presiden sendiri.<sup>2</sup> Dengan konsep tersebut, perpu merupakan kewenangan hukum spesial yang dimiliki oleh Presiden yang memang perlu diadakan agar keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah.

Dalam praktik, walaupun dapat diterima bahwa pengertian “kegentingan yang memaksa” sebagai suatu keadaan kedaruratan yang tidak hanya terbatas pada ancaman bahaya atau keamanan, keutuhan negara, atau ketertiban umum. Dapat pula dimasukkan ke dalam “hal ihwal kegentingan yang memaksa” misalnya krisis-krisis yang timbul di bidang ekonomi, bencana alam, atau keadaan lain yang memerlukan pengaturan setingkat undang-undang. Demikian pula jika terjadi kekosongan undang-undang yang mendesak untuk diadakan, atau penangguhan penerapan suatu undang-undang yang akan secara sungguh-sungguh mengganggu atau menimbulkan guncangan atas ketertiban umum, atau melukai rasa keadilan apabila undang-undang itu diterapkan.<sup>3</sup> Permasalahan yang sering timbul dalam pembuatan perpu ini adalah tidak jelasnya kriteria “kegentingan yang memaksa”.

---

<sup>1</sup>A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990, hlm. 177

<sup>2</sup>Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Cetakan Ketiga (Edisi Revisi), FH UII Press, Yogyakarta, 2006., hlm. 153

<sup>3</sup>*Ibid*

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak menentukan secara jelas apa itu “kegentingan yang memaksa”. Sehingga sering terlihat Presiden mengeluarkan Perpu bukan dalam “kegentingan memaksa” tapi lebih pada adanya “kepentingan yang memaksa”. Seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menurut banyak kalangan ditetapkan karena adanya kepentingan yang memaksa

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Kewenangan Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011**

Indonesia menerapkan konsep pembagian kekuasaan dengan masih adanya campur tangan dari satu lembaga dengan lembaga lainnya. Sehingga, dalam pembentukan hukumpun yaitu peraturan perundang-undangan yang seharusnya hanya dimiliki oleh badan legislatif, lembaga eksekutifpun diberi wewenang untuk membentuk hukum berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Jika dilihat dalam teori kewenangan, maka kewenangan membuat Perppu bagi Presiden di dasarkan pada 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa : “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.” Penetapan Perpu yang dilakukan oleh Presiden ini juga tertulis dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi: “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.”

Berdasarkan ketentuan diatas maka kewenangan yang dimiliki oleh presiden dalam menetapkan Perpu merupakan kewenangan atribusi karena

diamanatkan oleh UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini memberikan penjelasan jika Presiden mengeluarkan suatu peraturan pemerintah pengganti undang-undang agar keselamatan Negara dapat dijamin oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah dalam keadaan genting dan memaksa mengharuskan pemerintahan untuk bertindak secara lekas dan tepat. Di khawatirkan akan menimbulkan dampak yang besar bagi kelangsungan pemerintahan.

Menurut Bagir Manan, Perppu setidaknya harus memenuhi empat kriteria, yaitu: (1) Hanya dikeluarkan dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, (2) Perppu tidak boleh mengatur mengenai hal-hal yang diatur dalam UUD atau Tap MPR, (3) Perppu tidak boleh mengatur mengenai keberadaan dan tugas wewenang Lembaga Negara, dan (4) Perppu hanya boleh mengatur ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.<sup>4</sup> Berdasarkan kriteria tersebut, maka penerbitan Perppu harus jelas-jelas mengandung unsur *reasonable necessity* dan unsur *limited time*, serta tidak mencakup eksistensi dan lingkup kewenangan lembaga negara utama (*state ordinary organ*). Oleh sebab itu, tindakan Presiden dalam penerbitan Perppu berada dalam kedudukannya sebagai kepala pemerintahan untuk mengambil tindakan cepat dalam urusan legislasi. Dengan perkataan lain, wewenang Presiden menetapkan Perppu adalah wewenang luar biasa di bidang perundang-undangan.<sup>5</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie, syarat materiil untuk penetapan Perppu itu ada tiga, yaitu:<sup>6</sup>

- a. Ada kebutuhan yang mendesak untuk bertindak atau *reasonable necessity*;
- b. Waktu yang tersedia terbatas (*limited time*) atau terdapat kegentingan waktu; dan

---

<sup>4</sup> Malik, "Perppu Pengawasan Hakim MK Versus Putusan Final MK", Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013., hlm. 599

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 282.

- c. Tidak tersedia alternatif lain atau menurut penalaran yang wajar (*beyond reasonable doubt*) alternatif lain diperkirakan tidak akan dapat mengatasi keadaan, sehingga penetapan Perppu merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi keadaan tersebut.

Meskipun Presiden mempunyai kewenangan untuk menetapkan Perpu, tetapi kewenangannya telah dibatasi, yaitu dalam hal (i) masa berlakunya Perpu itu sampai masa sidang DPR berikutnya, dan jika Perpu itu tidak disetujui oleh DPR maka Perpu tersebut harus dicabut, dan (ii) pelaksanaan Perpu harus mendapatkan pengawasan oleh DPR, sehingga misalnya dapat dihindari timbulnya korban ketidakadilan akibat dikeluarkannya Perpu tersebut.<sup>7</sup> Perppu merupakan suatu peraturan yang dibentuk oleh Presiden selaku kepala pemerintahan dalam keadaan genting yang memaksa atau keadaan tidak normal. Selain itu Perppu mempunyai hierarki, fungsi dan materi muatan sama dengan Undang-undang, hanya saja dalam pembentukannya berbeda dengan Undang-undang. Jika Perppu dibentuk oleh Presiden sendiri tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam keadaan pemerintahan tidak normal, sedangkan Undang-undang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden dalam keadaan normal. Perppu harus diajukan ke DPR dalam persidangan berikutnya, bentuk pengajuannya dalam Rancangan Undang-undang tentang penetapan Perppu menjadi sebuah Undang-undang, jika Perppu mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna maka Perpu ditetapkan menjadi Undang-undang. Apabila Perppu tidak mendapatkan persetujuan DPR harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, tugas DPR atau Presiden mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Pencabutan Perppu. Proses pembentukan Perppu berjalan lebih singkat, mengingat dimana Perppu dibuat dalam keadaan tidak normal. Sebagai suatu peraturan perundangan yang dibentuk oleh Presiden yang tidak melalui proses yang panjang dalam

---

<sup>7</sup>Chrisdianto Eko Purnomo, “Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 2, April 2010., hlm. 173

pembuatannya. Mengingat keadaan genting yang memaksa merupakan keadaan darurat tidak hanya terbatas pada ancaman bahaya tetapi hal yang dapat mengganggu stabilitas negara misalnya krisis ekonomi serta bencana alam.

Pembentukan peraturan perundang-undangan seperti halnya Perppu memerlukan syarat-syarat materiil yang mendasari terbitnya aturan hukum tersebut. Menurut Jimly Asshiddiqie, syarat materiil untuk penetapan Perppu itu ada tiga, yaitu:<sup>8</sup>

- a. Ada kebutuhan yang mendesak untuk bertindak atau *reasonable necessity*;
- b. Waktu yang tersedia terbatas (*limited time*) atau terdapat kegentingan waktu; dan
- c. Tidak tersedia alternatif lain atau menurut penalaran yang wajar (*beyond reasonable doubt*) alternatif lain diperkirakan tidak akan dapat mengatasi keadaan, sehingga penetapan Perppu merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi keadaan tersebut.

Materi muatan yang diatur dengan suatu instrument Perppu pada dasarnya adalah sama seperti dengan materi muatan dalam Undang-undang<sup>9</sup>. Perppu dan Undang-undang merupakan jenis peraturan perundangan yang memiliki kekuatan hukum setara. Namun pembentukan sebuah Perppu mengandung pembatasan-pembatasan: *Pertama*: Perppu hanya dikeluarkan dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. *Kedua*, Perppu hanya berlaku untuk jangka waktu yang terbatas. Terhadap kewenangan menetapkan Perppu ada pada Presiden, Presidenlah yang secara hukum menentukan kegentingan yang memaksa, termasuk materi apa saja yang dapat dan perlu dimuat dalam Perppu tentunya tergantung kebutuhan yang dihadapi dalam praktik (*the actual legal necessity*).<sup>10</sup> Artinya, ketika Perppu ditetapkan oleh Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 1 angka 4 Undang-

---

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 282.

<sup>9</sup> Lihat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>10</sup> Ni'matu Huda, "Problematika Substantif Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013., hlm. 561

Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penentuan adanya hal ikhwal kegentingan yang memaksa sebagai prasyarat dapat dikatakan semata-mata didasarkan atas penilaian yang bersifat subjektif, yaitu berdasarkan subjektivitas kekuasaan Presiden sendiri. Penilaian mengenai hak ikhwal kegentingan yang memaksa itu baru menjadi objektif setelah hal itu dinilai dan dibenarkan adanya oleh DPR berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945.<sup>11</sup> Sehingga kewenangan subyektifitas Presiden dalam penerbitan Perpu harus diuji oleh DPR sebagai mekanisme checks and balance dalam hubungan antar lembaga negara, penilaian obyektifitas Perpu untuk menjadi UU diwujudkan dalam kewenangan DPR menilai Perpu tersebut dan hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Perpu berkekuatan hukum dan berlaku mengikat sejak diterbitkan oleh Presiden, apabila DPR setuju atas penerbitan Perpu tersebut maka DPR setuju untuk meneruskannya menjadi Undang-Undang, sebaliknya apabila DPR tidak setuju maka berdasarkan pasal 22 ayat (3) UUD 1945, Presiden harus melakukan tindakan pencabutan terhadap Perpu tersebut.

## **2. Ukuran Atau Dasar Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Presiden Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011**

Di Indonesia, hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai dasar dari tindakan pemerintah untuk membentuk Perppu dalam rangka penyelamatan kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyebutkan “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.”

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa dasar utama penetapan sebuah Perpu oleh Presiden yaitu adanya suatu keadaan “kegentingan yang memaksa”. Namun demikian dalam penjelasan Undang-Undang tidak dijelaskan apa defenisi atau prasyarat dari ketentuan “kegentingan yang memaksa” yang dimaksud. Dalam terminologi bahasa Inggris hal ihwal kegentingan yang memaksa sering diistilahkan dengan *circumstances of compelling crisis*. Para ahli hukum memahami hal ikhwal ”kegentingan memaksa” yaitu suatu keadaan dimana negara dalam keadaan darurat untuk segera dilakukan penyelamatan. Di samping itu, hal ikhwal ”kegentingan memaksa” yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 memang merupakan hak subjektif Presiden yang kemudian akan menjadi objektif jika disetujui oleh DPR untuk ditetapkan sebagai undang-undang.

Ukuran objektif penerbitan Perpu dirumuskan pula oleh Mahkamah Konstitusi (“MK”) dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Berdasarkan Putusan MK tersebut, ada tiga syarat sebagai parameter adanya “*kegentingan yang memaksa*” bagi Presiden untuk menetapkan Perpu, yaitu:

1. Adanya Keadaan, yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.
2. Undang-undang tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-undang tetapi tidak memadai.
3. Kekosongan Hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-undang secara prosedur biasa karena memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa” merupakan syarat mutlak bagi presiden untuk menggunakan haknya. Secara a contrario presiden tidak dapat menggunakan haknya selama tidak ada hal ikhwal kegentingan memaksa. Meskipun demikian, peraturan perundang-undangan juga memberikan rambu-rambu agar hal ikhwal ”kegentingan memaksa” dalam sebuah Perpu yang selanjutnya akan dikeluarkan oleh Presiden, agar lebih didasarkan pada kondisi objektif bangsa dan negara yang tercermin dalam konsiderans ”Menimbang”

dari Perpu yang bersangkutan. Menurut John Reynolds bahwa penetapan keadaan darurat sebagai alat pengontrol suatu situasi, lebih besar pengaruhnya dibandingkan upaya untuk menangani krisis yang sedang terjadi disuatu tempat<sup>12</sup>. Pernyataan John Reynolds ini didasarkan atas hasil penelitiannya terhadap pemberlakuan sejumlah undang-undang emergensi di sejumlah daerah jajahan Inggris. Dari penelitian tersebut dia menyimpulkan bahwa pemberlakuan status darurat sangat sedikit esensi daruratnya, jika dibandingkan dengan keinginan seorang raja untuk tetap mempertahankan kekuasaannya.

Dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia selama ini, dari berbagai Perpu yang pernah dikeluarkan oleh Presiden menunjukkan adanya kecenderungan penafsiran hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai keadaan yang mendesak yang perlu diatur dengan peraturan setingkat undang-undang. Banyak Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden tidak memenuhi unsur hal ihwal kegentingan yang memaksa seperti Perpu Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, Perpu Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan Berlakunya Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perpu Nomor 1 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan terakhir Perpu yang Menghebohkan para pengamat hukum di negeri ini adalah Perpu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menurut banyak kalangan ditetapkan karena adanya kepentingan yang memaksa.

Disinilah sebenarnya kelemahan produk hukum kita yang kemudian dikhawatirkan, khususnya menyangkut kewenangan mutlak Presiden dalam mengeluarkan sebuah Perpu. Menafsirkan istilah kegentingan memaksa dengan beragam penafsiran akan dapat memberikan peluang bagi Presiden untuk berlaku sewenang-wenang. Baik dalam upaya mempertahankan

---

<sup>12</sup> John Reynolds, "The Long Shadow Of Colonialism: The Origins of the Doctrine of Emergency In International Human Rights Law" dalam Osgoode Hlml Law School, Research Paper, No.19/2010, hlm. 1-5.

pemerintahannya, maupun untuk menindas lawan-lawan politiknya. Meskipun ada keharusan uji objektif Perpu di DPR, dalam term pemerintahan otoritarian, Presiden dapat saja menyimpangi ketentuan tersebut, dan menghindari penolakan dari DPR. Presiden dapat mengeluarkan Perpu dalam jangka waktu tertentu, untuk selanjutnya dicabut kembali oleh Presiden atau ditolak oleh DPR<sup>13</sup>. Artinya bahwa dengan kewenangan mutlak yang dimiliki oleh Presiden dalam mengeluarkan Perpu, ditambah lagi dengan tidak adanya batasan yang jelas tentang pengertian kegentingan yang memaksa akan sangat berpeluang menciptakan pemerintahan yang otoriter. Apalagi dengan kondisi politik kita saat ini dimana mayoritas suara anggota DPR lebih memihak kepada eksekutif. Kalaupun seandainya Perpu dibawa ke DPR untuk memperoleh persetujuan maka kecil kemungkinan DPR akan menolaknya.

Di dalam konstitusi sebelum Amandemen antara 17 Agustus 1945 sampai 1950 terdapat beberapa jenis peraturan perundangan meliputi Undang-undang (pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 ayat (1), Peraturan Pemerintah (pasal 5 ayat (2), dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (pasal 22)<sup>14</sup>. Ini memperlihatkan jika Presiden selaku pemerintah dapat membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dalam keadaan kegentingan yang memaksa dan Perpu sudah diakui sejak konstitusi masa Republik Indonesia pertama. Lain halnya dalam konstitusi RIS 1949 maupun UUDS 1950 dikenal bentuk peraturan perundangan semacam Perpu ialah Undang-undang Darurat. Ketentuan mengenai Undang-undang Darurat terdapat dalam pasal 139 Konstitusi RIS dan pasal 96 UUDS 1950 :

---

<sup>13</sup>Wahyu Jafar, *Bahaya Otoritarianisme Perpu*, diakses , <http://www.primaironline.com/interaktif/detail.php?catid=Opini&artid=bahaya-otoritarianisme-perpu>, diakses 20 Juli 2015

<sup>14</sup> C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia: pengertian hukum tata negara dan perkembangan pemerintahan Indonesia sejak perkembangan kemerdekaan 1945*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm 37

#### Pasal 139 Konstitusi RIS

- (1) Pemerintah atas kuasa dan tanggung jawab sendiri menetapkan Undang-undang Darurat untuk mengatur hal-hal penyelenggaraan pemerintah federal yang karena keadaan-keadaan yang mendesak perlu diatur dengan segera.
- (2) Undang-undang Darurat mempunyai kekuasaan dan kuasa Undang-undang Federal; ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam pasal berikut.

#### Pasal 96 UUDS 1950

- (1) Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung jawab sendiri menetapkan Undang-undang Darurat untuk mengatur hal-hal penyelenggaraan pemerintahan yang karena keadaan-keadaan mendesak perlu diatur dengan segera.
- (2) Undang-undang Darurat mempunyai kekuasaan dan derajat Undang-undang; Ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam pasal berikut.

Jika dikomparasikan antara Perpu yang diatur dalam UUD Tahun 1945 dengan Undang-undang Darurat dalam konstitusi RIS dan UUDS 1950 ada sedikit perbedaan. Pertama, kewenangan atau otoritas dalam pembuatan Perpu dalam UUD Tahun 1945 merupakan wewenang Presiden. Sedangkan untuk membuat Undang-Undang Darurat menurut konstitusi RIS dan UUDS 1950 merupakan wewenang pemerintah. Perbedaan kedua terlihat dari dasar legitimasi diterbitkan Perpu menurut UUD Tahun 1945 adalah “hal ihkwal kegentingan yang memaksa”. Sedangkan dalam konstitusi RIS dan UUDS 1950 dasar legitimasi dikeluarkan Undang-undang Darurat adalah “karena alasan keadaan yang mendesak”.

Mengenai persamaan antara Perpu dengan Undang-undang Darurat antara lain: keduanya mempunyai fungsi sama sebagai peraturan perundangan yang diterbitkan eksekutif dalam keadaan tidak normal (*crisis*) untuk mengatasi keadaan darurat (*emergency*). Persamaan selanjutnya Perpu

maupun Undang-undang Darurat mempunyai kekuatan hukum atau derajat yang setara dengan Undang-undang.

Jelaslah terdapat perbedaan dan persamaan Perpu di masa Republik Indonesia pertama UUD Tahun 1945 dengan Konstitusi RIS atau UUDS 1950. Keduanya merupakan peraturan perundangan dikeluarkan oleh eksekutif dalam keadaan tidak normal, dan mempunyai kekuatan hukum atau derajat sama dengan Undang-undang. Namun perbedaan tentang kewenangan atau otoritas pembuatan peraturan perundangan dan dasar legitimasi diterbitkannya peraturan perundangan.

Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk mewujudkan mekanisme checks and balance antara Presiden dan DPR terdapat kriteria normatif yang harus dipenuhi dalam penetapan Perpu sebagaimana pasal 22 ayat (2) UUD Tahun 1945. Perpu harus mendapat persetujuan DPR di persidangan berikutnya, jika DPR tidak menyetujui maka Perpu haruslah dicabut.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

**A.** Kewenangan yang dimiliki oleh presiden dalam menetapkan Perpu merupakan kewenangan atribusi karena diamanatkan oleh UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Oleh sebab itu, tindakan Presiden dalam penerbitan Perppu berada dalam kedudukannya sebagai kepala pemerintahan untuk mengambil tindakan cepat dalam urusan legislasi. Dengan perkataan lain, wewenang Presiden menetapkan Perppu adalah wewenang luar biasa di bidang perundang-undangan harus berhati-hati dan memperhatikan dengan seksama pembentukan

**B.** Ukuran utama penetapan sebuah Perpu oleh Presiden yaitu adanya suatu keadaan “kegentingan yang memaksa”. Namun demikian dalam penjelasan Undang-Undang tidak dijelaskan apa defenisi atau prasyarat dari ketentuan “kegentingan yang memaksa” yang dimaksud. Sehingga dalam praktik ketatanegaraan banyak Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden tidak memenuhi unsur hal ihwal kegentingan yang memaksa tetapi lebih kepada kepentingan yang memaksa

## **2. Saran**

- A. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, pemerintah harus berhati-hati dan memperhatikan dengan seksama pembentukan suatu Perpu, sehingga Perpu yang dikeluarkan pada nantinya tidak mencerminkan kepentingan penguasa.
- B. Harus ada regulasi yang jelas untuk mengatur dan memaknai keadaan hal ihwal kegentingan yang memaksa, sehingga tidak ada lagi yang menafsirkan hal ihwal kegentingan yang memaksa berbeda-beda

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990
- Achmad Ruslan, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2011
- Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Cetakan Ketiga (Edisi Revisi), FH UII Press, Yogyakarta, 2006
- \_\_\_\_\_, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta, FH.UII Press. 2004
- Chrisdianto Eko Purnomo, “Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 2, April 2010.,
- C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia: pengertian hukum tata negara dan perkembangan pemerintahan Indonesia sejak perkembangan kemerdekaan 1945*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007
- Dahlan Thaib, Jaiz Hamidi dan N’imatul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003
- Ismail Hasani dan A. Gani Abdullah, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan* Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006

- Jimly Asshidiqie. *Hukum Tata Negara Darurat*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.2007
- \_\_\_\_\_. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010
- Lili Rasyidi dan otje Salman, *Rancangan Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi*, bandung, 2003,
- Mohammad Laica Marzuki, *Berjalan-Jalan Di Ranah Hukum*, Buku Kesatu, Edisi Revisi Cetakan Kedua, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1*, Cetakan kelima, Kanisius, Yogyakarta, 2009
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.2005
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997

## **B. Jurnal dan Makalah**

- Chrisdianto Eko Purnomo, “*Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia*”, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 2, April 2010
- Malik, “*Perppu Pengawasan Hakim MK Versus Putusan Final MK*”, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013
- Rukmana Amanwinata, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jurnal Sosial Politik “Dialektika”, Vol. 2 No. 2 Tahun 2001
- Ni’matul Huda, “*Problematika Substantif Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi*”, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013

### **C. Situs Internet**

Moh. Mahfud MD., MK dan Politik Perundang-Undangan Di Indonesia. Makalah di akses situs web [www.mahfudmd.com](http://www.mahfudmd.com) pada tanggal 2 Juli 2015

Wahyu Jafar, *Bahaya Otoritarianisme Perpu*, diakses ,  
<http://www.primaironline.com/interaktif/detail.php?catid=Opini&artid=bahaya-otoritarianisme-perpu>, diakses 20 Juli 2015

<http://innajunaenah.wordpress.com/2009/06/01/fungsi-peraturan-perundang-undangan/> Di akses pada tanggal 10 Juli 2015,

<http://rudini76ban.wordpress.com/2009/03/21/fungsi-peraturan-perundang-undangan/>  
Diakses pada tanggal 11 juli 2015,

### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

